



FAKULTAS HUKUM



**IDENTIFIKASI
LABORATORIUM
PERADILAN SEMU
(MOOT COURT)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

2024

TATA TERTIB LABORATORIUM PERADILAN SEMU

KEWAJIBAN

1. Bagi civitas akademika wajib membuat surat permohonan peminjaman yang ditujukan kepada Kepala Laboratorium Hukum;
2. Pemakaian Laboratorium Peradilan Semu dibatasi maksimal 180 menit. Apabila melebihi jangka waktu maka harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Laboratorium Hukum;
3. Mahasiswa wajib mengisi absensi kehadiran yang telah disediakan oleh Dosen/Kepala Laboratorium/Laboran;
4. Berperilaku sopan dan berpakaian rapi di ruang Laboratorium Peradilan Semu;
5. Civitas akademika wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan di dalam Laboratorium Peradilan Semu;
6. Civitas akademika wajib mengembalikan barang pinjaman seperti toga atau atribut praktikum dengan rapi;
7. Apabila sudah selesai melaksanakan kegiatan di Laboratorium Peradilan Semu, wajib lapor kepada Kepala Laboratorium Hukum atau Tenaga Kependidikan Prodi Ilmu Hukum;

LARANGAN

8. Dilarang merusak, memindahkan, dan menggeser peralatan yang berada di dalam Laboratorium Peradilan Semu;
9. Mahasiswa dilarang untuk memasuki ruangan sebelum diijinkan oleh Dosen/Kepala Laboratorium/Laboran;
10. Dilarang membawa makanan, minuman, memakai alas kaki seperti sandal dan senjata tajam ke dalam Laboratorium Peradilan Semu;
11. Dilarang merokok di dalam Laboratorium Peradilan Semu.



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LABORATORIUM PERADILAN SEMU**

Nomor Dokumen : SOP-FH.BUP-01
Nomor Revisi : 00
Tanggal Terbit : 20 Mei 2024
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19

Status Dokumen :

<input checked="" type="checkbox"/>	Master
<input type="checkbox"/>	Salinan Terkendali
<input type="checkbox"/>	Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:		Disetujui oleh:	
			
Nama	Emmilia Rusdiana, S.H., M.H.	Nama	Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.
Jabatan	Wakil Dekan Bidang II	Jabatan	Dekan FH Universitas Negeri Surabaya

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		
	FAKULTAS HUKUM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNAAN LABORATORIUM PERADILAN SEMU		
No. Dokumen SOP-FH	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit

1. TUJUAN

- a. Membantu memperlancar pengelolaan laboratorium guna memaksimalkan kegunaan dari laboratorium beserta semua sumber daya yang ada di dalamnya, sehingga dapat membantu mewujudkan visi dan misi dari program studi Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.
- b. Sebagai pedoman dalam penggunaan laboratorium untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melingkupi mata kuliah hukum pidana yang bersifat secara praktik atau mata kuliah tertentu lainnya, penelitian, pengabdian baik yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen, yang menggunakan laboratorium.

2. RUANG LINGKUP

Kegiatan yang ada dalam laboratorium merupakan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melingkupi mata kuliah hukum yang bersifat secara praktik atau mata kuliah tertentu lainnya, penelitian, pengabdian, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat akademis yang menggunakan laboratorium.

3. FUNGSI LABORATORIUM

Laboratorium peradilan semu difungsikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan akademik lainnya termasuk sebagai wadah pembinaan bagi mahasiswa dalam mendalami materi praktikum hukum.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Kepala laboratorium adalah seorang staf edukatif atau fungsional yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium. Memiliki fungsi jabatan melakukan kegiatan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas. Kepala laboratorium membawahi laboran, dan asisten laboratorium serta bertanggungjawab terhadap semua kegiatan di laboratorium penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS HUKUM		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNAAN LABORATORIUM PERADILAN SEMU		
No. Dokumen SOP-FH	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit

- b. Laboran adalah staf laboratorium yang membantu pelaksanaan kegiatan dan teknis operasional dalam laboratorium, serta mempersiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan Praktikum dan penelitian.
- c. Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktikum adalah pengajar yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan praktikum bagi mahasiswa untuk mata kuliah yang diampu.
- d. Asisten laboratorium adalah mahasiswa yang diberi tugas oleh dosen pengampu mata kuliah praktikum untuk membantu kelancaran pelaksanaan praktikum, dan bertanggung jawab kepada dosen pengampu mata kuliah peraktikum.
- e. Peserta Praktikum adalah mahasiswa yang telah terdaftar untuk mata kuliah yang bersangkutan pada semester berjalan yang ditunjukkan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) dan telah mendaftarkan diri untuk kegiatan praktikum pada semester berjalan.
- f. Pengguna jasa adalah mahasiswa, tenaga pendidik atau dosen yang menggunakan laboratorium.

5. PENANGGUNG JAWAB

- a. Kepala Laboratorium Fakultas Hukum
- b. Laboran

6. RINCIAN PROSEDUR INSTRUKSI KERJA

A. Penyampaian Persyaratan

- 1.) Bagi civitas akademika yang akan menggunakan laboratorium peradilan semu harus membuat surat permohonan peminjaman yang ditujukan kepada Kepala Laboratorium Hukum.
- 2.) Pemakaian Laboratorium Peradilan Semu bagi civitas akademika dibatasi maksimal 180 menit. Apabila melebihi jangka waktu maka harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Laboratorium Hukum.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS HUKUM		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNAAN LABORATORIUM PERADILAN SEMU		
No. Dokumen SOP-FH	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit

- 3.) Berperilaku sopan, santun, dan berpakaian rapi, Tidak Diperkenankan mengenakan alas kaki seperti sandal ke dalam ruang Laboratorium Peradilan Semu serta menjunjung etika akademik dalam Laboratorium Hukum.
- 4.) Civitas akademika harus saling menghormati sesama pengguna Laboratorium Hukum.
- 5.) Civitas akademika harus menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan di dalam Laboratorium Hukum.
- 6.) Civitas akademika dilarang merusak dan diwajibkan mengembalikan barang pinjaman seperti toga atau atribut praktikum dengan rapi.
- 7.) Dilarang merusak, memindahkan dan menggeser peralatan yang berada di dalam Laboratorium Peradilan Semu.
- 8.) Apabila sudah selesai melaksanakan kegiatan di laboratorium, civitas akademika diwajibkan lapor kepada Kepala Laboratorium Hukum atau Tenaga Kependidikan Prodi Ilmu Hukum.
- 9.) Mahasiswa dilarang untuk memasuki ruangan sebelum diijinkan oleh Dosen/Kepala Laboratorium/Laboran/ULBH &/ULC/Asisten.
- 10.) Mahasiswa mengisi absensi kehadiran yang telah disediakan oleh Dosen/Kepala Laboratorium/Laboran/ULBH &/ULC/Asisten.
- 11.) Dilarang membawa makanan, minuman, dan senjata tajam ke dalam Laboratorium Peradilan Semu.
- 12.) Dilarang merokok di dalam Laboratorium Peradilan Semu.

B. Verifikasi Oleh Kepala Laboratorium

Kepala Laboratorium mengevaluasi :

- 1.) Jika persyaratan terpenuhi, maka dilanjutkan dengan kesepakatan;
- 2.) Jika persyaratan tidak terpenuhi, maka praktikum tidak dapat dilaksanakan;
- 3.) Jika persyaratan kurang terpenuhi, maka pihak pengelola laboratorium akan mengkonfirmasi dosen pengampu/kepala laboratorium/laboran untuk membicarakan lebih lanjut persyaratan yang kurang terpenuhi misalnya : jumlah peserta melebihi kapasitas laboratorium, jadwal bersamaan dengan



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGGUNAAN LABORATORIUM PERADILAN SEMU

No. Dokumen
SOP-FH


No. Revisi

Hal

Tgl Terbit

jadwal yang telah ada, dan tidak tersedia perangkat lunak atau perangkat keras yang diperlukan.

7. BAGAN ALUR



*Catatan: Sebelum praktikum dilaksanakan pihak pengelola laboratorium dan dosen pengampu perlu melakukan kesepakatan. Hanya jika kesepakatan tersebut dipenuhi praktikum dapat dilaksanakan.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA		
	FAKULTAS HUKUM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN LABORATORIUM PERADILAN SEMU		
No. Dokumen SOP-FH	No. Revisi	Hal	Tgl Terbit


8. PENUTUP

Instruksi kerja ini dapat digunakan sesuai kebutuhan program studi di lingkungan Fakultas Hukum, dan diharapkan dalam melaksanakan pedoman landasan dalam proses instruksi kerja tersebut.

9. DOKUMEN TERKAIT / ARSIP

- a. Jadwal Penggunaan Laboratorium Peradilan Semu
- b. Peminjaman Wardrobe Laboratorium Peradilan Semu.

1 ALUR PEMINJAMAN LABORATORIUM PERADILAN SEMU









Daftar Peralatan Laboratorium Peradilan Semu (Moot Court)






No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Kursi Kayu Jati	6
2.	Kursi Hakim Ketua	1
3.	Kursi Hakim Anggota	1
4.	Kursi Hakim Anggota	1
5.	Meja Rapat Hakim Ketua	1
6.	Meja Rapat Hakim Anggota	1
7.	Meja Rapat Hakim Anggota	1
8.	Meja Penggugat	1
9.	Meja Tergugat	1
10.	Tempat Tiang Bendera	2
11.	Tiang Bendera Kayu Jati	6
12.	Palu & bantalan	1
13.	Palu Hakim	2
14.	Tatakan Palu Hakim	1
15.	Panggung di ruang untuk meja hakim	1
16.	Toga	13




Daftar Usulan Peralatan Laboratorium






No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Pagar pembatas kursi pengunjung	1 unit
2.	Kursi Terdakwa	1 unit
3.	Kursi Saksi	1 unit

Rincian Barang di Laboratorium Peradilan Semu (Moot court)

No	Nama Barang	Type/Spesifikasi	Jumlah	Kondisi	Foto
1.	Pigora Barcode	Pigora A4	1	Baik, untuk Mahasiswa memasukkan jadwal pemakaian Lab Moot Court	
2.	Lemari Besi	Lemari Besi Lion 4 laci	1	Baik, untuk menyimpan toga, baju jaksa, baju polisi dll	
3.	Lemari Toga	Lemari Besi buka tutup kaca	1	Pintu rusak & tidak bisa tertutup dengan sempurna	
4.	Lemari kayu	Lemari Kayu 16 sekat	1	Baik, untuk menyimpan map, berkas dll	
5.	Meja Besi & Kayu	1 Meja Besi, 1 Meja Kayu	2	Baik	
6.	Papan Nama Meja Akrilik	1 Jaksa Penuntut Umum, 1 Penasihat Hukum, 1 Hakim Ketua, 2 Hakim Anggota, 1 Panitera	6	Baik, Terpakai di atas Meja Masing-masing	

No .	Nama Barang	Type/Spesifikasi	Jumlah	Kondisi	Foto
7.	Al-Quran	Al-Quran warna ungu	1	Baik, dipakai untuk praktik sidang, untuk sumpah	
8.	Tiang bendera & Tatakan	3 Tiang bendera, 1 Tatakan	4	Baik, Terpakai	
9.	Palu Hakim & Tatakan	Palu Hakim & Tatakan warna natural	2	Baik, Terpakai	
10.	Baju Jaksa dengan celana	Baju jaksa 1 setelan	2	Baik	
11.	Baju polisi dengan celana	Baju polisi 1 setelan	2	Baik	

No .	Nama Barang	Type/Spesifikasi	Jumlah	Kondisi	Foto
12.	Toga Hakim Pengadilan Agama	2 Toga Hakim Pengadilan Agama (warna hijau)	2	Baik	
13.	Toga Hakim PTUN	1 Toga Hakim PTUN (warna biru)	1	Baik	
14.	Toga Hakim Pengadilan Negeri	3 Toga Hakim Pengadilan Negeri (warna merah)	3	Baik	

No .	Nama Barang	Type/Spesifikasi	Jumlah	Kondisi	Foto
15.	Toga Jaksa Penuntut Umum & Penasihat Hukum	2 Toga Jaksa Penuntut Umum, 2 Toga Penasihat Hukum	4	Baik	
16.	Kursi Hakim, Meja Hakim, Kursi Panitera, Meja Panitera, 1 Patung Garuda	3 Kursi Hakim, 3 Meja Hakim, 1 Kursi Panitera, 1 Meja Panitera, 1 Patung Garuda	9	Baik	
17.	Kursi Pengunjung Sidang di Pengadilan	4 Kursi Pengunjung kayu jati	4	Baik	
18.	Kursi & Meja Penasihat Hukum	3 Kursi Penasihat Hukum, 2 Meja Penasihat Hukum	5	Baik	
19.	Kursi & Meja Jaksa Penuntut Umum	3 Kursi JPU, 3 Meja JPU	6	Baik	

Lampiran Foto Laboratorium Peradilan Semu (Moot Court):

